



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016
Tentang
Mekanisme Penyelesaian
Konflik Kepengurusan Partai Politik**

Pemohon : Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, S.Ag., dan R. Hoesnan
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33 *a quo* dianggap bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 25 Januari 2017
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Ibnu Utomo, Yuli Zulkarnain, S.Ag., dan R. Hoesnan.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah berpendapat permohonan pengujian norma yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai ketiga Pemohon yang merupakan kader/anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Hal demikian karena ketentuan yang dimohonkan para Pemohon adalah ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian kepengurusan partai politik, yang secara spesifik mengatur partai politik dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.